



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 103 TAHUN 2025
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis dan Mekanisme Penyusunan Peraturan di Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Banyumas.
2. Camat adalah pimpinan perangkat daerah di kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Banyumas.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Deesa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Dearah.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
12. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
13. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
14. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

15. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di Desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
16. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
17. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
19. Keputusan BPD adalah Keputusan Pimpinan BPD secara kolektif yang bersifat konkrit dan final untuk memutuskan atau menentukan sikap dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya.
20. Buku Register adalah Catatan-catatan Dokumen Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa.

BAB II

JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA

Pasal 2

Jenis Peraturan di desa meliputi:

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
- c. Peraturan Kepala Desa.

Pasal 3

Peraturan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 4

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan Desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berisi materi kerjasama desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berisi materi pelaksana Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan tindak lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

BAB III PERATURAN DESA

Bagian Kesatu Prencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga Desa lainnya di Desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Desa.

Bagian Kedua Penyusunan

Paragraf 1

Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa

Pasal 6

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Penanggung jawab dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa yang diprakarsai oleh Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat setempat untuk mendapatkan masukan.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (5) Masukan dari masyarakat desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Pemerintah Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.
- (6) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Paragraf 2

Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD

Pasal 7

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk :
 - a. rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 - b. rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;

- c. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
 - d. rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada Pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai Rancangan Peraturan Desa usulan inisiatif BPD.
 - (4) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dikonsultasikan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
 - (5) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
 - (6) Masukan dari masyarakat atau kelompok masyarakat dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan BPD untuk tindak lanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa usulan inisiatif BPD.
 - (7) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

Bagian Ketiga
Pembahasan

Pasal 8

- (1) BPD wajib melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan persetujuan dari Kepala Desa diterima.
- (2) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa.
- (3) Kepala Desa menyampaikan penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Desa yang telah diusulkan atau diajukan oleh Pemerintah Desa dalam musyawarah BPD untuk mengawali musyawarah pembahasan Rancangan Peraturan Desa.
- (4) Dalam hal Rancangan Peraturan Desa diajukan atas usulan inisiatif BPD, maka BPD menyampaikan penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Desa yang telah diusulkan atau diajukan dalam musyawarah BPD untuk mengawali musyawarah pembahasan Rancangan Peraturan Desa atas usulan inisiatif BPD.
- (5) Dalam hal terdapat Rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan inisiatif BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan Rancangan Peraturan Desa usulan BPD, sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 9

- (1) Musyawarah BPD dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa dipimpin oleh Pimpinan BPD.

- (2) Musyawarah BPD dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota BPD.
- (3) Pengambilan keputusan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat.
- (4) Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris BPD.
- (5) Kesepakatan bersama antara BPD dan Kepala Desa dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama yang ditandatangani bersama oleh Pimpinan BPD dan Kepala Desa.
- (6) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Desa oleh BPD diatur dengan Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali, kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan bersama.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dari Pimpinan BPD, kecuali Rancangan Peraturan Desa yang memerlukan evaluasi.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan dalam Lembaran Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan telah melewati waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), maka Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.
- (3) Pengundangan oleh Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan pencantuman kalimat "PERATURAN DESA INI DINYATAKAN SAH".

Bagian Kelima
Penomoran dan Pengundangan

Pasal 13

- (1) Peraturan Desa yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa diberikan nomor berupa nomor urut bulat dan tahun pembuatan oleh Sekretaris Desa.
- (2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Buku Register Lembaran Desa sesuai tahun pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan.

Bagian Keenam
Penyebarluasan

Pasal 14

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

BAB IV
EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA

Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 15

- (1) Rancangan Peraturan Desa tertentu wajib dimintakan evaluasi kepada Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa;
 - c. rancangan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi Pemerintah Desa; dan
 - d. rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Tata Ruang Desa;
- (3) Kepala Desa menyampaikan permohonan evaluasi rancangan Peraturan Desa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati setelah mendapatkan Kesepakatan Bersama dengan BPD.
- (4) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati atau Pejabat yang diberikan kewenangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Kesepakatan Bersama.
- (5) Bupati mendelegasikan kewenangan evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada Camat.

- (6) Bupati mendelegasikan kewenangan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d kepada kepala perangkat daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 16

- (1) Camat atau kepala perangkat daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa kepada Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan evaluasi Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a oleh Camat disampaikan kepada Kepala Desa, dengan tembusan kepada BPD, unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum dan kepala perangkat daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d oleh kepala perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa disampaikan kepada Kepala Desa, dengan tembusan kepada BPD dan unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum.
- (4) Kepala Desa bersama BPD harus menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Dalam hal Camat atau kepala perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya dan Kepala Desa dapat langsung menetapkan.

Bagian Kedua Klarifikasi

Pasal 17

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diundangkan kepada Camat untuk diklarifikasi.
- (2) Kepala Desa wajib menyampaikan seluruh Peraturan Desa kecuali Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diundangkan kepada kepala perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa untuk diklarifikasi.

Pasal 18

- (1) Untuk melaksanakan klarifikasi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dibentuk Tim Klarifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

- (2) Untuk melaksanakan klarifikasi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dibentuk Tim Klarifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Camat sebagai Ketua;
 - b. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kecamatan sebagai Sekretaris;
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan sebagai anggota; dan
 - d. apabila diperlukan dapat menunjuk staf kecamatan sebagai anggota.
- (4) Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari pejabat dan/atau staf instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (5) Dalam melakukan klarifikasi, Tim Klarifikasi melakukan kajian dan pencermatan melalui rapat koordinasi, meliputi :
 - a. kesesuaian dengan hasil evaluasi;
 - b. kesesuaian dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; dan/atau
 - c. kesesuaian dengan kepentingan umum.
- (6) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Desa.
- (7) Pembiayaan kegiatan tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 19

- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat berupa:
 - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, Tim Klarifikasi menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Desa bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, Tim Klarifikasi mengusulkan kepada Bupati untuk membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 20

- (1) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar Desa.
- (2) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa yang dihadiri oleh BPD.

Bagian Kedua
Penyusunan

Pasal 21

Penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa dan dikoordinasikan melalui Sekretaris Desa.

Pasal 22

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada Camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
- (2) Masukan dari masyarakat desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kepala Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan

Pasal 23

Pembahasan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.

Pasal 24

- (1) Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing Desa, dengan klausul pengundangan sebagai berikut:
"Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa dan Berita Desa".

- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.
- (1) Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan nomor berupa nomor urut bulat dan tahun pembuatan oleh Sekretaris Desa.
- (4) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam register Berita Desa sesuai tahun pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan.

BAB VI PERATURAN KEPALA DESA

Pasal 25

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Desa dan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

Pasal 26

- (1) Rancangan Peraturan Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan oleh Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa, dengan klausul pengundangan sebagai berikut :
"Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa . . "
- (2) Peraturan Kepala Desa mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa diberikan nomor berupa nomor urut bulat dan tahun pembuatan oleh Sekretaris Desa.
- (4) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Register Berita Desa sesuai tahun pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan.

BAB VII PEMBATALAN PERATURAN DI DESA

Pasal 27

- (1) Bupati membatalkan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa baik sebagian atau seluruhnya, apabila :
 - a. Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa bertentangan dengan Peraturan Perundangan-undangan yang lebih tinggi;
 - b. Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa bertentangan dengan kepentingan umum;
 - c. Peraturan Desa yang wajib evaluasi, namun ditetapkan tidak dimohonkan evaluasi; dan/atau

- d. Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pembatalan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa baik sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan Tim Klarifikasi atas dasar hasil klarifikasi dan/atau pengawasan Tim Klarifikasi.
- (3) Pembatalan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PENETAPAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

Pasal 28

Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan di Desa atas rujukan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa yang bersifat penetapan.

BAB IX TEKNIS PENYUSUNAN

Pasal 29

Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan di Desa, Keputusan Kepala Desa dan Keputusan BPD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Bentuk Peraturan di Desa, Keputusan BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa, Kesepakatan Bersama BPD dan Kepala Desa, Format Buku Register Peraturan di Desa dan Pengundangan, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X PENYEBARLUASAN PERATURAN DI DESA

Pasal 31

- (1) Pemerintah Desa wajib menyebarluaskan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. ditempel pada papan pengumuman Pemerintah Desa dan/atau papan pengumuman lainnya di lingkungan rukun tetangga, rukun warga dan/atau dusun;
 - b. kegiatan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tingkat desa;
 - c. penerbitan buku Lembaran Desa dan Berita Desa;
 - d. forum pertemuan di Desa baik dilingkungan rukun tetangga, rukun warga dan/atau dusun;
 - e. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Banyumas; dan
 - f. media informasi lainnya.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan pembentukan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa dibebankan pada APB Desa.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 104

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 103 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS DAN
MEKANISME PENYUSUNAN
PERATURAN DI DESA

BENTUK PERATURAN DI DESA, KEPUTUSAN KEPALA DESA, KEPUTUSAN
BPD, KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA, FORMAT BUKU
REGISTER PERATURAN DI DESA SERTA KERANGKA PENYUSUNAN
PERATURAN DI DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

I. UMUM

Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, Desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa, dan Kepala Desa menyusun peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa. Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa serta Keputusan Kepala Desa harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan teknik penyusunannya. Untuk itu perlu adanya pedoman penyusunan dan standarisasi bentuk Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dari Peraturan Kepala Desa Desa sesuai ketentuan yang berlaku.

II. BENTUK PERATURAN DI DESA, KEPUTUSAN KEPALA DESA, KEPUTUSAN BPD, KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA, FORMAT BUKU REGISTER PERATURAN DI DESA.

A. BENTUK PERATURAN DI DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

1. BENTUK PERATURAN DESA



KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN BANYUMAS

PERATURAN DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG

.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(Nama Desa)

Dan

KEPALA DESA (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG
(judul Peraturan Desa).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3. dan seterusnya.

BAB II (isi)
..... (Judul BAB)
Bagian Kesatu (apabila diperlukan)
..... (Judul sub bab)

Paragraf 1 (apabila diperlukan)
..... (judul sub-sub bab)

Pasal

- (1)
- (2)
- (3) dan seterusnya
 - a.
 - b.
 - c. dst.

Pasal

- (1)
- (2)
- (3) dan seterusnya.

BAB ,,,
KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

Pasal

.....

BAB
KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di (Nama Desa)
pada tanggal
KEPALA DESA

.....
(NAMA TANPA GELAR)

Diundangkan di (Nama Desa)
pada tanggal
SEKRETARIS DESA,

.....
(NAMA TANPA GELAR)

LEMBARAN DESA (Nama Desa) TAHUN NOMOR

2. BENTUK PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA



KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN BANYUMAS

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA
DAN KEPALA DESA

NOMOR TAHUN
NOMOR TAHUN

TENTANG

.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DAN KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA DAN
KEPALA DESA TENTANG (judul
Peraturan Bersama Kepala Desa).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud
dengan:

1.
2.
3. dan seterusnya.

BAB II (isi)
..... (Judul BAB}
Bagian Kesatu (apabila diperlukan)
..... (Judul sub bab)
Paragraf 1 (apabila diperlukan)
..... (judul sub-sub bab)

Pasal

- (1)
- (2)

- (3) dan seterusnya
a.
b.
c. dst.

Pasal

- (1)
(2)
(3) dan seterusnya.

BAB ,,,
KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

Pasal

.....

BAB
KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Bersama Kepala Desa ini dengan
penempatannya dalam Berita Desa dan
Berita Desa.....

Ditetapkan di (Nama Desa)
Pada tanggal

KEPALA DESA , KEPALA DESA ,

.....
(NAMA TANPA GELAR) (NAMA TANPA GELAR)

Diundangkan di
pada tanggal
SEKRETARIS DESA

Diundangkan di
pada tanggal
SEKRETARIS DESA

.....
(NAMA TANPA GELAR)

.....
(NAMA TANPA GELAR)

BERITA DESA (Nama Desa) TAHUN NOMOR
BERITA DESA (Nama Desa) TAHUN NOMOR

3. BENTUK PERATURAN KEPALA DESA



KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN BANYUMAS

PERATURAN KEPALA DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG

.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG
(Judul Peraturan Kepala Desa)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3. dan seterusnya.

BAB II (isi)

..... (Judul BAB)

Bagian Kesatu (apabila diperlukan)

..... (Judul sub bab)

Paragraf 1 (apabila diperlukan)

..... (judul sub-sub bab)

Pasal

- (1)
- (2)
- (3) dan seterusnya
 - a.
 - b. dan seterusnya.

Pasal

- (1)
- (2)
- (3) dan seterusnya.

BAB

KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

Pasal

.....

BAB

KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam
Berita Desa

Ditetapkan di (Nama Desa)
pada tanggal
KEPALA DESA

.....
(NAMA TANPA GELAR)

Diundangkan di (Nama Desa)
pada tanggal
SEKRETARIS DESA,

.....
(NAMA TANPA GELAR)

BERITA DESA (Nama Desa) TAHUN NOMOR

4. BENTUK KEPUTUSAN KEPALA DESA



KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG

.....

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal.....
KEPALA DESA,

.....
NAMA TANPA GELAR

B. BENTUK KEPUTUSAN BPD TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENJADI PERATURAN DESA



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN BANYUMAS
Jalan No. ... Desa Kode Pos

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN BANYUMAS
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG MENJADI PERATURAN DESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya;
Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang
....., untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa
KEDUA : Keputusan Badan Permasyarakatan Desa ini
mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KETUA BPD Desa

.....
(NAMA TANPA GELAR)

C. BENTUK KESEPAKATAN BERSAMA

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
KECAMATAN KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : (Kepala Desa)
NOMOR : (BPD)

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA
MENJADI PERATURAN DESA

Pada hari ini tanggal bulan tahun,
kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Kepala Desa
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa
..... Kecamatan Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut
PIHAK KESATU.

2. Nama :
Jabatan : Ketua BPD
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan
Permasyarakatan Desa Kecamatan Kabupaten
Banyumas, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan
Peraturan Desa tentang :

1. (Nama Peraturan Desa)
2. dst (apabila Rancangan Peraturan Desa lebih dari satu)

Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh
kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,
KEPALA DESA

PIHAK KEDUA,
KETUA BPD

.....
(NAMA LENGKAP)

.....
(NAMA LENGKAP)

D. BENTUK REGISTER PERATURAN DI DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

1. BENTUK REGISTER PERATURAN DESA

No	Judul	Tanggal Penetapan	Tanggal Pengundangan	Nomor Lembaran Desa	Nomor Tambahan Lembaran Desa
1.					
2.					
dst					

2. BENTUK REGISTER PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

No	Judul	Tanggal Penetapan	Tanggal Pengundangan	Nomor Berita Desa
1.				
2.				
dst				

3. BENTUK REGISTER PERATURAN KEPALA DESA

No	Judul	Tanggal Penetapan	Tanggal Pengundangan	Nomor Berita Desa
1.				
2.				
dst				

4. BENTUK REGISTER KEPUTUSAN KEPALA DESA

No	Nomor Keputusan	Judul	Tanggal Pengundangan
1.			
2.			
dst			

Keterangan :

- Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa diberi nomor bulat dan register dibuat untuk satu tahun.
- Keputusan Kepala Desa diberi nomor klasifikasi dan register dibuat untuk satu tahun.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO